



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Pemangku Sumber Karya RT 001 RW 001 Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Laksmada Adi Putra, S.H.** dan **Anna Novyana Arum Jaya, S.H.**, keduanya Advokat, Konsultan Hukum dan Anggota pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Untuk Gurutani (LBH SUG)** yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 23 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ SKK/LBH SUG/IV/2021 tanggal 20 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register nomor 70/Sk.Khusus/2021/PA.Dp tanggal 17 Mei 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ompu Beka RT 002 RW 002 Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Lazuardi**

Hlm. 1 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Attus Turiy, S.H.** dan **Salimen Ismail, S.H.** keduanya Pengacara/Advokat yang berkantor/berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register nomor 129/Sk.Khusus/2021/PA.Dp tanggal 10 Agustus 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 18 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2013 di Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/01/2021 tertanggal 06 Mei 2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pada awalnya menetap dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Dusun Ompu Mbeka Rt/Rw 002/002, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian setelahnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pemangku Sumber Karya Rt/Rw. 001/001, Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan kemudian terakhir Pemohon dan Termohon merantau dan tinggal di rumah

Hlm. 2 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Bali selama kurang lebih 2 (dua) tahun berdasarkan kesepakatan bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun setelah menikah kurang lebih 2 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah mulai ada perselisihan-perselisihan;

5. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena:

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan Imam, Termohon selalu boros dan sering tidak menyiapkan makanan Pemohon sebagai Suami, Termohon juga selalu menyepelkan Pemohon, tidak menghargai dan acuh tak acuh pada orang tua Pemohon saat tinggal dengan orang tua Pemohon, serta Termohon belum juga memberikan keturunan setelah menikah lebih dari 7 (tujuh) tahun;

b. Termohon selalu mengeluarkan bahasa kasar dan kotor pada Pemohon setiap ada masalah yang juga datang dari Termohon sendiri, misalnya: *Lako* (anjing), binatang pada Pemohon;

c. Tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menginginkan agar Termohon ikut dan tinggal bersama Pemohon sedangkan Termohon menginginkan Pemohonlah yang ikut Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan Harmonis;

6. Bahwa yang menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah ketika pada bulan Oktober 2020 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan tidak ingin ikut bersama dengan Pemohon di Pemangku Sumber Karya Rt/Rw. 001/001 Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, padahal Pemohon adalah suami sah Termohon dan telah menyiapkan rumah dan usaha di Lampung Barat, namun Termohon justru meninggalkan Pemohon sendirian;

7. Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2020, kehidupan rumah tangga

Hlm. 3 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan hingga dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;

8. Bahwa sejak ditinggal oleh Termohon yang lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon hanya mengurus kehidupan Pemohon sendiri tanpa ada Termohon sebagai seorang istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon menyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama saling meninggalkan dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama serta pertengkaran yang lebih besar lagi di kemudian harinya;

11. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali mencoba menghubungi Termohon dan Pemohon juga sudah pernah beberapa kali meminta agar Termohon datang dan ikut dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon telah datang

Hlm. 4 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan didampingi kuasa;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Harisman, S.H.I. telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban sekaligus gugatan rekonsiliasi** secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM JAWABAN

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 2 dan 3;
3. Bahwa Termohon **menolak** dalil permohonan Pemohon nomor 4, karena selama 2 (dua) tahun Termohon dan Pemohon tidak pernah ada perselisihan;
4. Bahwa Termohon **menolak** dalil permohonan Pemohon nomor 5, karena ketidak-harmonisan dan ketidak-cocokan tersebut disebabkan sikap Pemohon sebagai seorang suami yang memiliki tabiat buruk tidak menghargai TERMOHON sebagai istrinya, yaitu :
  - Bahwa kebiasaan Pemohon sering berbohong;
  - Bahwa kebiasaan Pemohon sering main judi;
  - Bahwa kebiasaan Pemohon berkata kasar dan kotor terhadap Termohon dan tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri;
5. Bahwa untuk point nomor 5 huruf a itu tidak benar, karena Termohon tidak boros, Termohon selalu menyiapkan makanan untuk Pemohon,

Hlm. 5 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keturunan itu benar, antara Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan/anak;

6. Bahwa untuk alasan permohonan Pemohon pada point 5 huruf b Termohon tolak, karena Termohon tidak pernah berkata kasar dan kotor sesuai dengan dalil Pemohon misalnya, mengatakan *lako* (anjing);

7. Bahwa untuk alasan permohonan Pemohon pada point 5 huruf c, Termohon tolak, karena alasan Pemohon itu tidak benar, dengan alasan bahwa Pemohon yang ingkar janji, tidak mengajak Termohon tinggal bersama dan malah meninggalkan Termohon sendirian kos-kosan di Bali, serta Pemohon menyuruh Termohon pulang sendiri kembali ke Dompu;

8. Bahwa untuk alasan permohonan Pemohon pada point 6 (enam), Termohon tolak, karena alasan Pemohon itu tidak benar, dalil tersebut hanya rekayasa dari Pemohon, serta Pemohon tidak pernah datang ke Dompu sampai sekarang;

Bahwa alasan Pemohon, Termohon mau ikut tinggal bersama Pemohon itu tidak benar dan malah meninggalkan Termohon sendirian kos-kosan di Bali, serta oleh Pemohon menyuruh Termohon pulang sendiri kembali ke Dompu;

9. Bahwa untuk alasan permohonan Pemohon pada point 7 Termohon tolak, alasan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon, karena Pemohon sengaja memblokir kontak telpon Termohon dan Pemohon tidak pernah ada kabar dan komunikasi dengan Termohon sampai sekarang;

10. Bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon nomor 8 Termohon tolak, alasan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon;

11. Bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon nomor 9 Termohon tolak, alasan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon;

12. Bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon nomor 10 Termohon tolak, alasan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon, yang meninggalkan Termohon adalah Pemohon;

13. Bahwa sesuai dalil Permohonan Pemohon nomor 11 Termohon tolak, alasan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon, fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon;

Hlm. 6 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah dimediasi oleh tokoh masyarakat, adat, agama dan keluarga, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

15. Bahwa oleh karena Pemohon benar-benar ingin bercerai dengan Termohon, maka secara terpaksa Termohon akan menerima keinginan bercerai dari Pemohon tersebut dan akan menuntut segala hak Termohon yang menjadi konsekuensi dari sebuah perceraian yang akan Termohon dalilkan dalam gugatan rekonvensi dibawah ini;

**DALAM GUGATAN REKONVENSI**

Bahwa selain Termohon mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penyebutan pihak dalam konvensi semula sebagai Pemohon dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengambil alih dalil-dalil dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil rekonvensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak berupa uang madyah, uang iddah, uang mut'ah dan uang nafkah anak dengan rincian sebagai berikut :

**a. Uang Madyah**

Adapun uang Madyah selama 9 bulan, tidak pernah menafkahi, mulai dari bulan Oktober 2020 s/d Juli 2021, sebesar **Rp. 1.500.000**, per bulan x 8 bulan = **Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);**

**b. Uang Iddah**

Adapun uang Iddah selama 3 bulan sebesar **Rp. 1.500.000,-** per bulan x 3 bulan = **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

**c. Uang Mut'ah**

Adapun Mut'ah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);**

Hlm. 7 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



**d. Uang Mahar**

Adapun uang mahar yang belum diserahkan/diberikan, sebesar =  
**Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);-**

**4.** Bahwa selain tuntutan tersebut di atas, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masih ada utang bersama antara lain :

a. Hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) jaminan sertifikat rumah adek kandung Termohon yang bernama M. IKBAL;

b. Hutang bersama di Kakak Kandung Termohon yang bernama ANITA MULYATI sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

c. Hutang bersama di Adek Kandung Termohon yang bernama LILI SURYANI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

d. Hutang bersama di BURHAN teman adik kandung Termohon yang bernama LILI SURYANI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Jadi Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

**5.** Bahwa selain tuntutan tersebut diatas, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mempunyai harta bersama yaitu :

- Motor honda scupy tahun 2018 dengan harga **Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta ruipiah)** adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

**6.** Bahwa mengingat saat ini kondisi keuangan Penggugat Rekonvensi sangat menipis, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang madyah, uang iddah, uang mut'ah, dan uang mahar, sebelum pembacaan ikrar talak sidang *a quo* yaitu jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);**

Berdasarkan dalil posita dalam rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim *a quo* agar menjatuhkan putusan

Hlm. 8 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak permohonan Pemohon pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **DALAM REKONVENSI :**

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

### **a. Uang Madyah**

Adapun uang Madyah selama 9 bulan, tidak pernah menafkahi, mulai dari bulan Oktober 2020 s/d Juli 2021, sebesar **Rp. 1.500.000**, per bulan x 8 bulan = **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**;

### **b. Uang Iddah**

Adapun uang Iddah selama 3 bulan sebesar **Rp. 1.500.000,-** per bulan x 3 bulan = **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;

### **c. Uang Mut'ah**

Adapun Mut'ah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**;

### **d. Uang Mahar**

Adapun uang mahar yang belum dibayar/diserahkan, sebesar = **Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)**;

Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)**;

- 3) Menetapkan bahwa hutang bersama antara lain :

- a. Hutang bersama di Bank BRI sebesar **Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah)** Jaminan sertifikat rumah adek kandung Termohon yang bernama M. IKBAL;

- b. Hutang bersama di Kakak Kandung Termohon yang bernama ANITA MULYATI sebesar **Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**;

- c. Hutang bersama di Adek Kandung Termohon yang bernama LILI

Hlm. 9 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYANI sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

d. Hutang bersama di BURHAN teman adik kandung Termohon yang bernama LILI SURYANI sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**

Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

Adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dibayar bersama;

4) Menetapkan Motor honda scupy tahun 2018, dengan harga **Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta ruipiah))** adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang madyah, uang iddah, uang mut'ah, dan nafkah mahar yang belum, sebelum pembacaan ikrar talak sidang *a quo* yaitu sebesar **Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi;

6) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sesuai dalam petitum poin 3 (tiga) tersebut di atas, sebesar **Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

7) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian harga Motor honda scupy tahun 2018 untuk dibagi dua, yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan harga **Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta ruipiah)** kepada Penggugat Rekonvensi;

8) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DAN ATAU**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban konvensi Termohon sekaligus gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan **replik sekaligus jawaban rekonvensi** secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Replik Dalam Konvensi:**

1. Bahwa semua dalil-dalil yang terurai dalam Surat Permohonan Talak yang diajukan Pemohon yang telah disampaikan sebelumnya dalam

Hlm. 10 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Dp, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Replik Termohon;

2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Surat Permohonan Talak Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon dalam Jawaban nya dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas atas dalil Termohon dalam Jawabannya nomor 3 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan. Karena faktanya adalah selama hidup bersama terutama sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, bahkan Termohon sendiri mengakuinya sebagaimana pada jawabannya nomor 5 yang menyatakan ada ketidakharmonisan dan ketidakcocokan;

5. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Termohon dalam Jawabannya nomor 4 yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan dan ketidakcocokan disebabkan sikap Pemohon yang tidak menghargai Termohon, berbohong, berjudi, dan berkata kasar. Karena fakta yang benar adalah perselisihan selalu disebabkan karena Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, selalu tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon selalu ingin berbelanja foya-foya dan ingin terus makan yang mewah, hingga puncaknya Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon, namun Termohon bersikeras untuk kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;

6. Bahwa Pemohon menolak secara tegas atas dalil Termohon dalam Jawabannya Nomor 5 yang mendalilkan bahwa Termohon selalu menyiapkan makanan dan tidak boros. Fakta yang benar adalah Termohon selalu boros dan selalu tidak merasa cukup, bahkan selalu mendesak Pemohon untuk meminta uang kepada orang tua Pemohon untuk membiayai kehidupan mewahnya seperti selalu berbelanja pakaian mahal dan makan makanan di luar yang mahal dan tidak ingin memasak

Hlm. 11 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyiapkan makanan untuk Pemohon terutama saat tinggal di Bali. Termohon juga selalu berkata kasar kepada Pemohon jika keinginannya tidak dituruti atau ada masalah kecil lainnya;

7. Bahwa Pemohon menyangkal dengan keras ketika Termohon dalam Jawaban nomor 7 dan 8 yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama dan meninggalkan Termohon di kos-kosan di Bali. Faktanya adalah Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah yang telah disediakan oleh Termohon dan orang tuanya namun Termohon menolak dan ingin kembali ke orang tuanya di Dompu, terbukti bahwa sebelum tinggal di Bali Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lampung di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan namun Termohon selalu ingin pulang. Pemohon tidak pernah meninggalkan Termohon sendirian di kos-kosan di Bali, Termohon justru yang meminta dan merengek untuk pulang ke Dompu hingga dituruti oleh Pemohon dan seluruh keberangkatannya hingga dengan barang-barangnya termasuk yang menjadi harta bersama diurus pengirimannya oleh Pemohon sebagai suami yang bertanggungjawab;

8. Bahwa dari dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan talak yang diajukan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus yang tidak dapat diperbaiki dan mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali dan alasan tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 huruf f yang menyatakan bahwa "Perceraian dapat terjadi jika ada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan antara keduanya tidak dapat hidup rukun kembali". Terlebih lagi saat ini Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain berdasarkan unggahannya di media sosial Facebook;

## **B. Dalam Rekonvensi:**

Pada bagian Rekonvensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa semua dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan Talak

Hlm. 12 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



dan Replik Konvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Dp, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar tidak terjadi kemudlaratan yang lebih besar. Selain itu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga akan bertanggungjawab dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yang hendak menceraikan isterinya berdasarkan Pasal 149 KHI sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini yang hanya menjadi buruh tani yang tidak tentu penghasilannya bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dimana penghasilan tiap bulan hanya Rp.500.000 / bulan saja.

4. Bahwa terhadap tuntutan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi nya pada nomor 3 huruf a s/d d, sesuai dengan penjelasan pada nomor 4 di atas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menanggapinya sebagai berikut:

a. Nafkah Madliyah

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan penghasilan, sanggup membayar nafkah madliyah sebesar  $Rp.500.000 \times 8 \text{ bulan} = Rp.4.000.000$  (empat juta rupiah);

b. Nafkah Iddah

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan penghasilan, sanggup membayar nafkah iddah sebesar  $Rp.500.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.1.500.000$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Mut'ah

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan penghasilan, sanggup membayar nafkah mut'ah

Hlm. 13 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

d. Uang Mahar

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas atas tuntutan uang mahar oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah uang mahar telah diserahkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tunai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Akta Nikah, ini terbukti bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ngada;

5. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas atas tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada Nomor 4 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama. Karena faktanya adalah tidak ada hutang bersama, untuk lebih jelasnya berikut tanggapan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi:

a. Hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang yang dimaksud, karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menggunakan uang tersebut. Pinjaman pada Bank tersebut adalah pinjaman keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak bisa lagi mengajukan pinjaman pada Bank, sehingga digunakanlah nama dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membantu pinjaman tersebut bisa cair;

b. Hutang bersama pada Anita Mulyati sebesar Rp.9.500.000

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang pada kakak kandung dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah tidak ada hutang bersama. Yang dimaksud oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah dulu kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bernama Anita Mulyati ingin membeli Pom Mini Digital (Pertamini) di Jawa dengan dibantu sebagai perantara oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp.15.000.000, namun untuk biaya awal (DP) kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar sejumlah

Hlm. 14 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.9.000.000, setelah sudah selesai dibuat perjanjiannya kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan melunasinya dan mengirim ongkos kirim, namun setelah Pertamina tersebut selesai dibuat kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ingin membayar sisa pembayaran dan ongkos kirim dan justru membatalkan perjanjiannya secara sepihak, sehingga karena kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak melunasi dan menyerahkan biaya ongkos kirim maka Pertamina tersebut tidak dikirim dan mengingat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah hanya sebagai Perantara dan uang tersebut telah dikirim dan kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah membatalkan secara sepihak maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan sebagai penghutang. Bahkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri yang dulu melarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang tersebut karena sama sekali tidak tahu menahu dan tidak menggunakan uang tersebut, walaupun hingga barang berupa kulkas (show case) seharga Rp.2.000.000 dan tutup mobil pick up seharga Rp.2.500.000 disita oleh kakak kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di Lampung. Namun sekarang sangat disesalkan justru Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mengada-ngada dan memutarbalikkan fakta bahkan mengatakan uang tersebut adalah hutang bersama dan menuntut untuk dibayar.

c. Hutang bersama pada adik kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama Lili Suryani sebesar Rp.15.000.000

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang pada adik kandung dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah tidak ada hutang bersama hingga sejumlah tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ngada agar dapat memperoleh uang dari

Hlm. 15 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



perkara ini dengan cara yang tidak baik. Bahwa fakta yang benar adalah pernah ada hutang sejumlah Rp.3.000.000 pada Lili Suryani, dan telah dibayar lunas oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dimana rinciannya pertama dipinjam Rp.1.000.000 dan telah dibayar lunas, setelah lunas baru dipinjam lagi Rp.2.000.000 dan telah dibayar lunas pula;

d. Hutang bersama pada Burhan teman adik kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama Lili Suryani sebesar Rp.1.000.000

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang pada Burhan adik kandung dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah tidak ada hutang bahkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengenal seorang yang bernama Burhan tersebut;

6. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas atas tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya pada Nomor 5 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa motor Honda Scoopy tahun 2018 seharga Rp.22.000.000. Karena faktanya adalah tidak ada harta bersama berupa motor, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ngada saja. Motor yang dimaksud oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut adalah motor yang dibeli oleh orang tua dan saudara sepupu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk digunakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai penunjang pekerjaannya yakni sebagai Ojek Online di Bali, motor tersebut dibeli seharga Rp.25.820.000 secara angsuran dengan uang DP sejumlah Rp.3.500.000 dan angsuran sejumlah Rp.930.000 / bulan. Motor tersebut diangsur/dibeli dan merupakan milik saudara sepupu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan BPKB nya pun atas nama Wahyunita Eka Wulandari yakni sepupu dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga tuntutan pembagian harta bersama berupa motor tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis

Hlm. 16 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia. Harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah berupa:

- a. 2 unit Spring bed
- b. 2 unit Televisi
- c. 2 unit Lemari

Dan seluruh harta bersama tersebut berada dan dikuasai oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Jikapun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap ingin membagi harta bersama, maka yang dibagi adalah harta bersama yang benar yakni yang disebutkan di atas;

7. Bahwa terkait dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensinya nomor 6 yang menyatakan bahwa sekarang kondisi keuangan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sangat menipis sehingga diharuskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar tuntutananya justru membuktikan dan membenarkan bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam proses perceraian ini hanya menginginkan uang saja untuk memenuhi kebutuhannya, bukan disebabkan tersakiti karena hendak ditalak oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi justru menerima perceraian;

8. Bahwa dari dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan terkait dengan tuntutan nafkah dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah dapat dilihat berdasarkan kemampuan ekonomi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, posisi pernikahan yang berjalan beberapa tahun dan tidak mempunyai anak, juga alasan perceraian karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah lalai dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, boros, dan selalu keluar tanpa ijin suami bahkan sekarang telah memiliki pria idaman lain;

9. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terkait hutang mahar, hutang bersama dan harta bersama, karena dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah

Hlm. 17 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ngada dan tidak benar, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

### A. Dalam Konvensi:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Muhamad Subaidi bin Sunarto Dedi Sutomo**), untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (**Nuryuniati binti M. Tahir. Said**);
3. Menerima Replik Termohon untuk seluruhnya;

### B. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## II. SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik konvensi Pemohon sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis tersebut, Termohon menyampaikan **duplik Konvensi sekaligus replik rekonvensi** secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM DUPLIK

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban dan sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Replik dari Pemohon pada nomor 1, 2 dan 3, Termohon tetap pada jawaban;
3. Bahwa Termohon **menolak** dalil Replik Pemohon nomor 4, 5, 6, 7 dan 8, alasan tersebut hanya rekayasa dari Pemohon, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon, maka dalam hal ini dalil-dalil Pemohon, Termohon tolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa untuk isi Replik yang selain dan selebihnya Termohon tolak dan menerima hal-hal yang sepanjang mendukung jawaban Termohon dan selanjutnya Termohon tetap berpegang pada jawaban gugatan Rekonvensi dari Termohon tersebut;

Hlm. 18 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM JAWABAN GUGATAN REKONVENSI

Dengan ini Termohon mengajukan Replik atas jawaban Rekonvensi Pemohon, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengambil alih dalil-dalil dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil rekonvensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi **menolak** dalil jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 karena alasan Tergugat Rekonvensi hanya rekayasa terlalu mengada-ngada dan tidak benar, maka Penggugat Rekonvensi dalam poin-poin dalil Jawaban rekonvensi Penggugat Rekonvensi tolak;
3. Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk uang madyah, uang iddah, uang mut'ah, uang mahar dan semua hutang, Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, kami Penggugat Rokonvensi/Termohon Konvensi, memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, setelah memeriksa perkara ini secara saksama, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI :

- 1) Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

### **a. Uang Madyah**

Adapun uang Madyah selama 9 bulan, tidak pernah menafkahi, mulai dari bulan Oktober 2020 s/d Juli 2021, sebesar **Rp. 1.500.000**, per bulan x 8 bulan = **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**;

### **b. Uang Iddah**

Adapun uang Iddah selama 3 bulan sebesar **Rp. 1.500.000,-** per bulan x

Hlm. 19 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan = **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

**c. Uang Mut'ah**

Adapun Mut'ah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);**

**d. Uang Mahar**

Adapun uang mahar yang belum dibayar/diserahkan, sebesar =  
**Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

Jumlah keseluruhan sebesar : **Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);**

**3) Menetapkan bahwa hutang bersama antara lain :**

**a.** Hutang bersama di Bank BRI sebesar : **Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah)** jaminan sertifikat rumah adek kandung Termohon yang bernama M. IKBAL;

**b.** Hutang bersama di Kakak Kandung Termohon yang bernama ANITA MULYATI sebesar **Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**

**c.** Hutang bersama di Adek Kandung Termohon yang bernama LILI SURYANI sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

**d.** Hutang bersama di BURHAN teman adik kandung Termohon yang bernama LILI SURYANI sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**

Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

Adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dibayar bersama;

**4) Menetapkan Motor honda scupy tahun 2018, dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah))** adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

**5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang madyah, uang iddah, uang mut'ah, dan nafkah mahar yang belum, sebelum pembacaan ikrar talak sidang a quo yaitu sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).** kepada Penggugat Rekonvensi;

**6) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama.** Sesuai dalam petitum poin 3 (tiga) tersebut di atas, sebesar

Hlm. 20 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

7) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian harga Motor honda scupy tahun 2018 untuk dibagi dua, yang merupakan harta bersama antara Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan harga **Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta ruipiah)** kepada Penggugat Rekonvensi;

8) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap duplik konvensi Termohon sekaligus replik rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan **duplik rekonvensi** secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Rekonvensi:

Pada bagian Rekonvensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa semua dalil-dalil yang terurai dalam Permohonan Talak, Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Dp, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap pada Jawaban Rekonvensinya di mana akan bertanggungjawab dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yang hendak menceraikan isterinya sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini yang hanya menjadi buruh tani yang tidak tentu penghasilannya bahkan tidak

Hlm. 21 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari di mana penghasilan tiap bulan hanya Rp.500.000 / bulan saja;

4. Bahwa terhadap tuntutan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan dan Replik Rekonvensi nya, yang hanya masuk akal dan benar hanyalah Nafkah Madyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah, karena selain daripada itu yakni terkait Hutang Mahar, Hutang pada keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Harta Bersama adalah mengada-ngada dan tidak benar sebagaimana penjelasan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Jawaban dalam Rekonvensi;

5. Bahwa terkait tuntutan nafkah, berdasarkan kemampuan dan penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, juga jika dikaitkan dengan alasan perceraian di mana salah satunya adalah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memiliki pria idaman lain melalui media sosial saat masih sah menjadi istri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta kemampuan ekonomi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mampu, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan terkait nafkah:

a. Nafkah Madliyah

Sebesar Rp.500.000 x 8 bulan = Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

b. Nafkah Iddah

Sebesar Rp.500.000 x 3 bulan = Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Mut'ah

Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

6. Bahwa dari dalil-dalil yang diuraikan di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan terkait dengan tuntutan nafkah dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah dapat dilihat berdasarkan kemampuan ekonomi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, posisi pernikahan yang berjalan beberapa tahun dan tidak mempunyai anak, juga alasan perceraian karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah lalai dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, boros dan selalu keluar tanpa ijin

Hlm. 22 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bahkan sekarang telah memiliki pria idaman lain yang juga tidak dibantah oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan Duplik Konvensi serta Replik Rekonveninya;

7. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak tuntutan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terkait hutang mahar, hutang bersama dan harta bersama, karena dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ngada dan tidak benar, sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

### A. Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Muhamad Subaidi bin Sunarto Dedi Sutomo**) untuk menjatuhkan tala kepada Termohon (**Nuryuniati binti M. Tahir. Said**);
3. Menerima replik Termohon untuk seluruhnya;

### B. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## II. SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1804211304900001 tanggal 8 ebruai 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan

Hlm. 23 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/01/IV/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Non Formal/Tidak Tetap tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Peratin Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 500/436/03/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh Peratin Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Honda Nomor P 6306 GH atas nama Wahyunita Eki Wulandari yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Jember tanggal 22 November 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Print out foto-foto dari akun facebook Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon, kemudian diberi kode bukti P.6;

Bahwa, terhadap keenam alat bukti surat Pemohon, Termohon menyatakan sebagai berikut:

- Termohon menyatakan bukti P.1 benar, Termohon tidak membantah dan

Hlm. 24 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak keberatan;

- Termohon menyatakan bukti P.2 benar, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan tetapi ada Kutipan Akta Nikah pada Termohon;
- Termohon menyatakan bukti P.3 dan P.4 tidak benar isinya karena Termohon mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 setiap hari;
- Termohon menyatakan bukti P.5 tidak benar isinya karena Pemohon dan Termohon yang membayar cicilannya setiap bulan di FIF;
- Termohon menyatakan bukti P.6 benar foto-foto dari akun Termohon tetapi Termohon membantah dan keberatan dengan menyatakan foto-foto tersebut hanya main-main dan foto lelaki tersebut Termohon ambil dari akun artis tik tok yang bernama Fendi sedangkan Khairul Marada adalah nama akun saudara perempuan Termohon yang menggunakan nama anaknya;

## II. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Simpang I RT 002 RW 001 Desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dompu kemudian sekitar tahun 2018 pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang bertetangga dengan rumah saksi kemudian mereka berdua pindah ke Bali;
- Bahwa saksi pernah bertemu mereka sekitar 2 kali saat mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan saat mereka di Dompu dan di Bali saksi tidak pernah menemui mereka;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah

Hlm. 25 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan karena saksi melihat saat Idul Fitri hanya ada Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon saat mereka berada di rumah orang tua Pemohon dulu dan saksi tidak pernah mendengar keluhan Pemohon tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon masih saling komunikasi dan saksi tidak mengetahui tentang nafkah dari Pemohon untuk Termohon selama pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh di kebun kopi dengan penghasilan Rp50.000,00 setiap hari dan tidak ada pekerjaan lain;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari pertanyaan Kuasa Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi selama Pemohon dan Termohon tinggal di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya bekerja selama sekitar 20 hari dalam sebulan;
- Bahwa saksi baru diberitahu oleh Pemohon tentang adanya motor Scoopy milik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan tentang keinginan Pemohon untuk memiliki anak;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang pernah melakukan pinjaman uang di Bank atas nama Pemohon untuk keperluan keluarga Termohon saat mereka di Dompu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari

Hlm. 26 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui motor Scoopy dibayar oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sama-sama melanjutkan S2 di Mataram;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sumber Karya RT 001 RW 001 Desa Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat; Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Dompus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Hu'u - Dompus kemudian pindah dan tinggal di rumah saksi sekitar tahun 2018 kemudian mereka tinggal di rumah kontrakan di Lampung selanjutnya mereka pindah dan tinggal di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tinggal di Hu'u - Dompus;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon terlalu banyak menuntut dan masalah tempat tinggal yaitu Termohon ingin tinggal di Dompus sedangkan Pemohon ingin tinggal di Lampung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melainkan dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon

Hlm. 27 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon juga disebabkan sejak di Lampung sampai di Bali Termohon sering menulis status di facebook bahwa orang tua Pemohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan saksi pernah melihat tulisan tersebut;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi juga tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon selama mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau dengan alasan ingin memiliki keturunan sedangkan dengan Termohon selama 7 tahun pernikahan belum memiliki keturunan dan masalah Termohon menolak tinggal di Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh di kebun kopi dengan penghasilan Rp50.000,00 setiap hari dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya bekerja selama sekitar 15 hari dalam sebulan sehingga saat tidak kerja maka saksi yang membiayai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama bersama pernah menggunakan sebuah motor Scoopy yang saat ini berada di Jember karena motor tersebut adalah milik keponakan saksi (sepupu Pemohon) yang bernama Wahyunita Eki Wulandari;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sumber Karya RT 002 RW 001 Desa Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat; Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

Hlm. 28 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dompu kemudian tinggal di Lampung yang bertetangga dengan saksi selama beberapa bulan kemudian mereka pindah dan tinggal di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan yang lalu karena Pemohon tinggal di Lampung sedangkan Termohon tinggal di Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga mereka selama di Bali;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/I/2014 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B. KC-XI/MKR/KUP/0121 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Dompu Unit Monta. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Kuitansi Penerimaan Uang dari Lili Syuryani tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh Muhammad Subaidi. Bukti tersebut telah

Hlm. 29 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.3;

4. Fotokopi print out pembayaran FIF atas nama Wahyunita Eki Wula melalui Alfamart tanggal 12 Juli 2019. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.4;

5. Fotokopi Slip Transfer antar Bank BNI dari Syaiful ke rekening BRI atas nama Muhamad Subaidi tanggal 25 Oktober 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.5;

6. Fotokopi Catatan Mahar Pernikahan Saudari Nuryuniati M. Taher dengan Muhammad Subaidi Desa Marada tanggal 25 Desember 2013. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.6;

7. Print out screen shoot percakapan Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Pemohon, kemudian diberi kode bukti T.7;

Bahwa, terhadap ketujuh alat bukti surat Termohon, Pemohon hanya memberi tanggapan terhadap bukti T.3 dan T.6 dengan menyatakan:

- Pemohon membantah dan keberatan serta menyatakan tanda tangan di bukti T.3 bukan tanda tangan Pemohon;
- Pemohon keberatan dan menolak bukti T.6 karena tidak ditandatangani dan diketahui oleh KUA atau Pemerintah yang berwenang dan tidak ditandatangani oleh salah satu saksi serta isinya bertentangan dengan T.1;

## **II. Saksi-saksi**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer pada SMPN Nomor 2 Hu'u, tempat tinggal di Dusun Tolo Ncanga RT 07 RW 00 Desa Daha, Kecamatan Hu'u,

Hlm. 30 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marada, Kecamatan Hu'u kemudian pindah ke Lampung dan terakhir tinggal bersama di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada akhir tahun 2017 pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp9.500.000 dengan penyerahan oleh saksi secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyerahan oleh saksi yang pertama dan kedua berjarak sekitar satu bulan dengan jumlah Rp2.000.000,00 dan Rp7.000.000,00 kemudian pada tahap ketiga berupa barang-barang di toko milik saksi senilai Rp500.000,00;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama dan kedua kali melalui transfer bank oleh suami saksi yang bernama Syaiful ke rekening atas nama Pemohon;
- Bahwa sebelum melakukan transfer tersebut, antara saksi dengan Pemohon terjadi pembicaraan yaitu saksi ingin membeli alat/mesin pom bensin digital mini dari keluarga Pemohon di Jawa dan Pemohon sebagai perantaranya;
- Bahwa uang yang ditansfer pertama kali oleh suami saksi sebagai uang muka;

Hlm. 31 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer kedua kali oleh suami saksi sebagai tambahan dari uang muka sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan transfer uang yang kedua kali, Pemohon menyampaikan alat/mesin sudah dalam perjalanan akan tetapi sampai saat ini tidak ada datang dan uang-uang yang sudah ditransfer tidak ada yang dikembalikan;
- Bahwa Pemohon yang mengambil barang-barang di toko milik saksi senilai Rp500.000,00 yang tercatat di buku milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang dimaksud adalah bahan-bahan yang digunakan Pemohon dengan Termohon untuk berjualan mie ayam dan bakso saat mereka masih tinggal bersama di Hu'u;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari pertanyaan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang berupa sepeda motor Mio milik Termohon sejak sebelum menikah, tutup mobil pick-up dan kulkas model *show case* milik Pemohon dengan Termohon sebagai jaminan pengembalian uang milik saksi;
- Bahwa nilai jual barang-barang tersebut adalah sepeda motor Mio senilai Rp3.000.000,00 dan tutup mobil pick-up senilai Rp100.000,00 sedangkan kulkas model *show case* sudah dalam kondisi rusak;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari pertanyaan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pindah dari Hu'u, saksi tidak pernah menghubungi mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita atau keluhan baik dari Pemohon maupun Termohon tentang kondisi rumah tangga mereka dan tentang keinginan Pemohon memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak ingat Pemohon pernah memberitahu harga alat/mesin pom bensin digital mini adalah Rp15.000.000,00 dan yang saksi ingat adalah sejumlah yang sudah saksi transfer;

Hlm. 32 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Pemohon tidak pernah meminta biaya kirim alat/mesin pom bensin digital mini;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Rasabou, tempat tinggal di Dusun Ompu To'ib RT 4 RW 00 Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang berjarak sekitar 200 m dari rumah saksi kemudian mereka pindah ke Lampung dan terakhir mereka tinggal bersama di Bali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka berpisah tempat tinggal melainkan dari cerita Termohon bahwa saat Termohon pulang ke Dompu dari Bali Pemohon mengatakan akan ke Jawa lebih dahulu untuk mengambil STNK dan BPKB namun ternyata sampai saat ini Pemohon tidak datang ke Dompu;
- Bahwa sekitar bulan Februari – Maret 2014 saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Desa Marada – Hu'u, mereka pernah meminjam uang kepada saksi untuk biaya/modal berjualan sejumlah Rp15.000.000,00;
- Bahwa uang pinjaman tersebut diserahkan oleh saksi dan diterima langsung oleh mereka berdua di rumah saksi secara

Hlm. 33 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sebanyak 3 kali yang tiap kali penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat kuitansi terkait pinjaman Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Pemohon melalui SMS pada bulan Oktober 2020 dan dijawab akan dikembalikan tetapi ternyata belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bisa menghubungi Pemohon lagi karena nomor HP dan akun *facebook* milik saksi sudah diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang di BRI pada tahun 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 yang digunakan untuk usaha Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pinjaman tersebut menggunakan jaminan sertifikat atas nama adek Termohon yang bernama M. Ikbal M. Taher;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut karena saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pencairan pinjaman dan tidak mengetahui jumlah besaran angsuran maupun sisanya saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut atas nama Pemohon dan saksi pernah melihat bukti pembayarannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut belum lunas karena saksi pernah melihat surat peringatan dari BRI kepada Pemohon yang dikirim pada awal tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memblokir nomor HP dan akun *facebook* milik M. Ikbal sehingga sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui uang pinjaman tersebut digunakan Pemohon dengan Termohon untuk membangun usaha yaitu warung mie ayam di lahan milik M. Ikbal;
- Bahwa ukuran bangunan warung mereka sekitar 1/4 ukuran ruang

Hlm. 34 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang ini yang dibangun oleh orang tua Pemohon tetapi saksi tidak mengetahui jumlah biayanya;

- Bahwa saksi mengetahui selain membangun warung, Pemohon dengan Termohon membeli gerobak dengan harga Rp2.000.000,00 kemudian membeli mangkok dan peralatan mie ayam lainnya serta membeli meja 2 (dua) buah dan 10 (sepuluh) buah kursi;
- Bahwa selain berjualan di warung, Pemohon dan Termohon juga berjualan sayur keliling saat mie ayam tidak laku atau sepi pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meminjam uang BRI Pemohon dan Termohon memiliki mobil pick up dengan plat nomor Jawa bukan Dompus tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti sumber dana pembelian mobil pick up tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa mobil pick up tersebut sudah diberikan kepada keluarga Pemohon di Jember;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari pertanyaan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon juga pernah meminjam uang kepada teman saksi yang bernama Buhan sejumlah Rp7.000.000,00;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah pernah dikembalikan dan saat ini masih sisa Rp1.000.000,00;
- Bahwa pinjaman tersebut dilakukan oleh Pemohon dan Termohon melalui saksi dengan berbicara kepada Burhan melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui uang pinjaman tersebut ditransfer oleh Burhan ke rekening Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengatakan kepada saksi uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk biaya tender tambang di Hu'u;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyerahan mahar saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan saat itu mereka meminjam uang saksisejumlah Rp600.000,00 untuk biaya acara

Hlm. 35 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



pernikahan;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari pertanyaan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering video call dengan Pemohon dan Termohon saat mereka masih tinggal di Lampung dan di Bali;
- Bahwa saat menghubungi Pemohon dengan Termohon tersebut, saksi sudah mengingatkan agar membayar pinjaman meskipun bertahap dan sedikit dulu;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pernah membayar 1 (satu) kali sejumlah Rp500.000,00 kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan baik dari Pemohon maupun Termohon tentang kondisi rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki akun *facebook* bernama Yuni Mahesa dan Termohon juga sering menggunakan tik tok;
- Bahwa saksi mengetahui Mahesa adalah nama panggilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menulis kata-kata mesra dengan menyebut Mas AA yang menurut saksi maksudnya adalah Pemohon;
- Bahwa saksi sering pergi jalan-jalan dengan Termohon menggunakan mobil *rent car* (mobil sewa);
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman ke Burhan dilakukan setelah Pemohon dengan Termohon meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membayar pinjaman ke Burhan melalui saksi;
- Bahwa awalnya saksi yang menyampaikan melalui *facebook* dan telpon kepada Burhan tentang rencana Pemohon dan Termohon akan meminjam uang Burhan akan tetapi *chat* (pembicaraan) melalui *facebook* tersebut saksi sudah menghapusnya karena khawatir

Hlm. 36 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca oleh suami saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Pemohon dan Termohon dengan Burhan tanpa ada perjanjian dan bukti tertulis apapun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon dan M. Ikbal yang menempati bangunan bekas warung Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan daftar mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa perhiasan emas tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah saksi;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bolo Baka RT 03 RW 00 Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2019 Pemohon dan Termohon tinggal di Bali dan bertetangga kos dengan saksi;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu tinggal di kos tersebut daripada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di Bali, Pemohon dengan Termohon hidup rukun;
- Bahwa saksi mengetahui saat tinggal di Bali, Pemohon bekerja sebagai satpam di sebuah villa kemudian berhenti dan menjadi go jek online;
- Bahwa saksi bersama dengan Termohon pulang ke Dompu dari

Hlm. 37 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bali pada bulan Agustus 2020 tetapi beda mobil;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi ke Lampung untuk mengurus BPKB motor sekitar seminggu sebelum Termohon pulang ke Dompu;
- Bahwa saksi ke tempat tinggal Termohon di Hu'u sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hanya bertemu Termohon dan tidak ada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi pernah menghubungi Pemohon dan Pemohon mengatakan sedang berada di Lampung dan tidak mau ke Dompu tanpa mengatakan alasannya;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari pertanyaan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa motor Scoopy yang mereka gunakan selama di Bali atas nama saudara Pemohon tetapi yang membayar angsurannya adalah Pemohon dengan Termohon dan sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan motor Scoopy tersebut atas nama sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui motor Scoopy tersebut mulai digunakan setelah sekitar 1 (satu) tahun Pemohon dengan Termohon tinggal di Bali dan saat itu Pemohon sudah mulai bekerja sebagai go jek online;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti nomor plat motor Scoopy tersebut tetapi saksi ingat bukan dengan kode EA maupun DK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga motor Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penghasilannya sebagai go jek online sekitar Rp5.000.000,00 setiap bulan;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dari pertanyaan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di kos di Bali, Termohon memasak, belanja bersama Pemohon dan tidak pernah terlihat pergi keluar kos sendiri melainkan selalu bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mengajak Termohon ke

Hlm. 38 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp





Lampung dari Bali;

- Bahwa saksi mengetahui ada barang-barang berupa springbed, kulkas, TV dan perabot rumah tangga yang dibeli mereka saat di kos di Bali;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis pada persidangan tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing yang selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana

Hlm. 39 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Dompu yaitu Harisman, S.H.I. akan tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang belum dikaruniai anak. Rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun tetapi kemudian sejak kurang lebih 2 (dua) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, boros, sering tidak menyiapkan makan untuk Pemohon Konvensi, selalu menyepelkan Pemohon Konvensi dan tidak menghargai serta bersikap acuh tak acuh terhadap orang tua Pemohon Konvensi. Perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Termohon Konvensi belum juga memberikan keturunan setelah 7 (tujuh) tahun menikah dan Termohon Konvensi selalu mengeluarkan bahasa kasar dan kotor kepada Pemohon Konvensi dan disebabkan tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal. Pemohon Konvensi mendalilkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sehingga saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua masing-masing yang meskipun telah diupayakan untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Pemohon Konvensi juga mendalilkan bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebaagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon Konvensi angka 1, 2 dan 3 yakni tentang pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tentang telah tinggal dan hidup bersama (ba'da dukhul) setelah menikah dan selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban-menjawab, secara substansi Termohon Konvensi membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dengan

Hlm. 40 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-seban yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi menyatakan justeru Pemohon Konvensi yang memiliki tabiat buruk yaitu sering berbohong, sering main judi, berkata kasar dan kotor terhadap Termohon Konvensi dan tidak menghargai Termohon Konvensi sebagai seorang istri. Termohon Konvensi menyatakan benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal tetapi Termohon Konvensi membantah penyebabnya karena Termohon Konvensi pulang ke Dompu disebabkan Pemohon Konvensi yang ingkar janji, tidak mengajak Termohon Konvensi tinggal bersama justeru meninggalkan Termohon Konvensi sendirian di kos di Bali serta menyuruh Termohon Konvensi pulang sendiri ke Dompu. Termohon Konvensi juga membantah bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi yang tidak pernah memberi kabar dan memblokir nomor HP Termohon Konvensi. Termohon Konvensi menyatakan oleh karena Pemohon Konvensi benar-benar ingin bercerai maka secara terpaksa Termohon Konvensi akan menerima keinginan bercerai dari Pemohon Konvensi dan akan menuntut segala hak Termohon Konvensi yang menjadi konsekuensi dari sebuah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) yang tidak dibantah Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara Indonesia yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat

Hlm. 41 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (print out foto-foto dari akun facebook Termohon) tidak ditunjukkan aslinya oleh Pemohon Konvensi dan telah diakui oleh Termohon Konvensi dengan menyatakan benar foto-foto dari akun Termohon Konvensi tetapi Termohon Konvensi membantah dan keberatan dengan menyatakan foto-foto tersebut hanya main-main dan foto lelaki tersebut Termohon ambil dari akun artis tik tok yang bernama Fendi sedangkan Khairul Marada adalah nama akun saudara perempuan Termohon yang menggunakan nama anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 oleh karena ada bantahan dari Termohon Konvensi mengenai materi atau isi alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai petunjuk awal yang berdasarkan Pasal 301 RBg. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 masih perlu dikuatkan oleh keterangan para saksi atau alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi masih dibebani bukti tambahan untuk membuktikan dalilnya bahwa Termohon Konvensi telah memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. jo Pasal 1911 KUHPdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1907 alinea I KUHPdata) dan keterangan

Hlm. 42 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu tentang adanya peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi sejak bulan Oktober 2020 atau sekurang pada saat Idul Fitri 2021 keduanya sudah tidak tinggal bersama tanpa ada komunikasi yang baik lagi bahkan sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. jo Pasal 1911 KUHPerdara) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1907 alinea I KUHPerdara) dan keterangan kedua saksi tersebut berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon

Hlm. 43 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yaitu tentang adanya peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi sejak bulan Agustus 2020 atau sekitar akhir tahun 2020 dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi maupun yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi juteru terdapat kesesuaian tentang adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan hubungan yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil bantahan Termohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi masih rukun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun

kemudian sejak sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu atau sejak bulan Oktober 2020 telah berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik layaknya pasangan suami istri serta sudah tidak saling peduli;

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik maupun verbal seperti cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi namun Majelis Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 11 (sebelas) bulan dan selama itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan

Hlm. 44 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang pada pokoknya bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak Majelis Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik dan verbal, terlebih persoalan perkawinan atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami istri di mana segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga suami dan istri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta Pemohon Konvensi dan Konvensi telah dinasihati untuk tetap rukun kembali baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Dompu namun tidak berhasil merupakan indikasi atau isyarat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak mungkin Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan pasangan suami istri pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dan selama itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling peduli lagi jika masih dalam kondisi rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi saling memperdulikan. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing

Hlm. 45 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sangat bertentangan dengan pengertian perkawinan yang dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Fakta pisah rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai Majelis Hakim bukan perpisahan fisik atau jasmani karena adanya alasan yang dibenarkan namun pisah rumah tersebut karena sudah tidak adanya ikatan lahir dan batin antara mereka berdua sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya

Hlm. 46 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah satu talak raj'i;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik berupa tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang madyah, uang iddah, uang mut'ah, uang mahar dan harta bersama berupa hutang dan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan cara menilai kebenaran dalil yang dikaitkan dengan alat bukti adalah dengan mengacu pada ketentuan hukum pembuktian kebendaan dan Majelis Hakim mendasarkan pada prinsip hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat dan juga atas dalil yang sama diajukan alat bukti akta autentik maka yang dinilai benar adalah pengakuan secara murni dan bulat, karena dilihat dari sudut pandang

Hlm. 47 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya buktinya, pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna mengikat dan memaksa, sedangkan akta autentik berdaya bukti sempurna dan mengikat;

- Bahwa apabila atas suatu dalil salah satu pihak mengajukan alat bukti akta autentik dan pihak lainnya mengajukan alat bukti saksi maka yang dinilai benar adalah pihak yang mengajukan akta autentik karena akta autentik memiliki daya bukti sempurna dan mengikat sedangkan alat bukti saksi hanya berdaya bukti bebas dan tidak mengikat;
- Bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama mengajukan alat bukti saksi untuk meneguhkan dalil masing-masing maka yang dinilai benar adalah saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil saksi jika dilihat dari segi persyaratan saksi sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal 2 (dua) orang saksi dilihat dari segi jumlahnya;
- Bahwa apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti maka dalil tersebut harus dinilai tidak bisa dibuktikan;
- Bahwa apabila antara dalil dengan bukti yang diajukan berbeda jumlah atau nilainya suatu objek sengketa meskipun ada atau tidak bantahan oleh pihak lawan, maka yang dapat dinilai sebagai sesuatu yang terbukti adalah sebagaimana yang tertera dalam alat bukti yang sah, bukan sesuai dalil gugatan atau jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan berurutan sebagai berikut:

### **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan uang madyah/nafkah lampau selama 8 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Juli 2021 sejumlah Rp1.500.000,- x 8 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar Rp500.000,- x 8 = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah hak istri berupa nafkah yang dilalaikan oleh suami selama dalam masa perkawinan dan nafkah tersebut tidak dapat gugur dengan alasan lampainya masa sehingga menjadi

Hlm. 48 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk melunasi kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami sepanjang istri tidak berbuat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah, hal ini berdasarkan pendapat ulama' fiqh dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 178 :

**إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان**

Artinya : Tat kala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang istri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Kitab Subul As-Salam Juz III halaman 221

**عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)**

Artinya : Dari Hakim Ibnu Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : “Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap istri ?” Beliau bersabda: “hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan sebuah fakta hukum bahwa sejak bulan Oktober 2020 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah/mengakui bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Juli 2021 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan membantah

Hlm. 49 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesanggupannya terkait besaran jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penentuan besaran kadar nafkah lampau pada dasarnya, Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi akan tetapi tergantung dari berlalunya masa yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakmampuannya karena saat ini Tergugat Rekonvensi hanya menjadi buruh tani yang tidak tentu penghasilannya bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari di mana penghasilan tiap bulan hanya Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) surat yaitu fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Non Formal/Tidak Tetap (P.3) dan fotokopi Surat Keterangan Peratin Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan alat bukti surat bukan akta yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai dari segi isi, surat tersebut terdapat ketidakjelasan karena tertulis yang membuat pernyataan adalah orang tua/wali namun ternyata tertulis nama Pemohon dan yang menandatangani surat tersebut juga Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menilai lebih lanjut alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan surat bukan akta yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai keterangan saksi di luar persidangan sehingga Majelis Hakim tidak menilai lebih lanjut alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh di kebun kopi dan tidak

Hlm. 50 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pekerjaan lain dengan penghasilan Rp50.000,00 setiap hari dan hanya bekerja selama sekitar 15 – 20 hari dalam sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh di kebun kopi dan tidak ada pekerjaan lain dengan penghasilan Rp50.000,00 setiap hari dan hanya bekerja selama sekitar 15 – 20 hari dalam sebulan sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp750.000,00 sampai Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa seorang suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah apabila di dalam persidangan terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu:

- a. Secara fisik, karena mempunyai cacat badan permanen yang mengganggu aktifitasnya mencari nafkah atau karena sakit yang membuatnya tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya;
- b. Secara mental, karena mempunyai cacat mental misalnya gila sehingga dengan kondisi tersebut ia tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- c. Secara materi, karena mengalami kebangkrutan yang sangat kacau atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pulih kembali;
- d. Suatu keadaan darurat, karena ia dihukum penjara dalam waktu yang cukup lama atau seorang yang ditimpa musibah bencana alam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat Rekonvensi pernah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya dan terlihat dapat mengikuti tahap-tahap persidangan secara baik yang Majelis Hakim menilainya sebagai fakta Tergugat Rekonvensi dalam kondisi sehat secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta apapun yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi sedang dalam kondisi bangkrut/pailit dan/atau sedang dihukum pidana penjara yang cukup lama atau ditimpa bencana alam yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diperoleh fakta dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tentang jumlah biaya kebutuhan

Hlm. 51 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan menilai dan memperhitungkan standar layak hidup di wilayah Kabupaten Dompu dengan biaya sekali makan Rp10.000,00 sehingga dalam 1 (satu) hari membutuhkan biaya Rp30.000,00 yang dikumulasikan rata-rata Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh di kebun kopi maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari perhitungan Rp900.000,00 x 8 bulan;

### **Tentang Nafkah Selama Masa Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar Rp500.000,- x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan, secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi/keadaan rahimnya atau untuk memberikan kesempatan bagi suami untuk berpikir dan merenungi kembali agar kembali rujuk dengan istrinya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi istri yang membuat ia tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain akan tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan sehingga seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan atau kematian suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan maka tidak wajib baginya iddah sebagaimana ketentuan dalam

Hlm. 52 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla ad dukhul*;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian karena Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, selama masa iddah harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat Rekonvensi yang telah dijatuhi talak memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak ada penghalang yang dapat menghapus kewajiban tersebut yakni manakala si istri melakukan nusyuz atau melakukan kedurhakaan terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz, tidak pernah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;  
Dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 176:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في  
العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istrinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang nafkah lampau terkait asas kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh di kebun kopi maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari perhitungan Rp900.000,00 x 3 bulan;

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian mut'ah merujuk pada

Hlm. 53 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 :

وَلَا تُطْلَقُ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam apalagi mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan rukun lebih kurang 7 (tujuh) tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi dan pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 532 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis:

**إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيمضيها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال**

Artinya : "Apabila seorang suami mentalaq istrinya dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat

Hlm. 54 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) di atas nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang nafkah lampau terkait asas kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh di kebun kopi maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum dari perceraian yaitu mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

## **Tentang Pembayaran Nafkah Lampau, Nafkah selama Masa Iddah dan Mut’ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah selama masa iddah, mut’ah dan nafkah lampau, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah selama masa iddah dan mut’ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut’ah dan nafkah selama masa iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa nafkah lampau adalah nafkah terhutang yang merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah lampau tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna

Hlm. 55 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

## **Tentang Uang Mahar**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi menyerahkan/memberikan mahar sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas karena faktanya adalah uang mahar telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Akta Nikah, ini terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ngada;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dalam jawaban tersebut, maka Majelis Hakim menilai perlu ada pembuktian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah suatu pernyataan yang bersifat negatif yang sulit bahkan umumnya tidak mungkin dibuktikan (*negative non sunt probanda*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 oleh karena itu Majelis Hakim meletakkan beban pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi mengenai dalilnya bahwa uang mahar telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Penggugat Rekonvensi kemudian tidak dibantah bahkan Peggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa

Hlm. 56 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai tidak adanya fakta mahar pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum diserahkan/dibayar sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini patut ditolak;

### **Tentang Hutang**

#### **a. BRI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar hutang bersama di BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang yang dimaksud, karena Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menggunakan uang tersebut. Pinjaman pada Bank tersebut adalah pinjaman keluarga Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak bisa lagi mengajukan pinjaman pada Bank, sehingga digunakanlah nama dari Tergugat Rekonvensi untuk membantu pinjaman tersebut bisa cair;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dalam jawaban tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil tuntutananya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 yang merupakan surat keterangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti bahwa terdapat hutang di Kantor BRI Unit Monta Dampu sejumlah Rp53.327.229,00 atas nama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil bahwa terbentuknya hutang/ kewajiban kepada pihak ketiga dalam masa perkawinan dan tagihan angsuran hutang juga dilakukan pada 14 Januari 2021 atau pada masa perkawinan maka Majelis Hakim menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1904 K/Pdt/2007 yang kaedah hukumnya menyatakan ***"Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami isteri"***;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam harta bersama melekat

Hlm. 57 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**aktiva** dan **pasiva** yaitu harta yang ada dan hutang atau piutang yang belum terbayar;

Menimbang, bahwa meskipun didalam bukti T.2 diperoleh fakta hutang di BRI sejumlah Rp53.327.229,00, oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya menuntut sejumlah Rp50.000.000,00 maka berdasarkan ketentuan larangan memutus di luar tuntutan atau *ultra petita* Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa hutang bersama di Kantor BRI Unit Monta Dompu berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**b. Anita Mulyati**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar hutang bersama di Kakak Kandung Penggugat Rekonvensi bernama Anita Mulyati sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang pada kakak kandung dari Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah tidak ada hutang bersama. Yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah dulu kakak kandung Penggugat Rekonvensi bernama Anita Mulyati ingin membeli Pom Mini Digital (Pertamini) di Jawa dengan dibantu sebagai perantara oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp.15.000.000, namun untuk biaya awal (DP) kakak kandung Penggugat Rekonvensi membayar sejumlah Rp.9.000.000, setelah sudah selesai dibuat perjanjiannya kakak kandung Penggugat Rekonvensi akan melunasinya dan mengirim ongkos kirim, namun setelah Pertamina tersebut selesai dibuat kakak kandung Penggugat Rekonvensi tidak ingin membayar sisa pembayaran dan ongkos kirim dan justru membatalkan perjanjiannya secara sepihak, sehingga karena kakak kandung Penggugat Rekonvensi tidak melunasi dan menyerahkan biaya ongkos kirim maka Pertamina tersebut tidak dikirim;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dalam jawaban tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil tuntutan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah seorang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memberi keterangan bahwa dirinya pernah melakukan transfer uang melalui suaminya yang bernama Syaiful kepada Tergugat Rekonvensi dengan

Hlm. 58 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali perjanjian/kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai perantara pembelian alat/mesin pom bensin digital mini dari keluarga Tergugat Rekonvensi di Jawa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti T.5 yang dinilai oleh Majelis Hakim bersesuaian dengan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai tidak adanya fakta hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan Anita Mulyati sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini patut ditolak;

### c. Lili Suryani

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar hutang bersama di Adik Kandung Penggugat Rekonvensi bernama Lili Suryani sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang pada adik kandung dari Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah tidak ada hutang bersama hingga sejumlah tersebut, Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ngada agar dapat memperoleh uang dari perkara ini dengan cara yang tidak baik. Bahwa fakta yang benar adalah pernah ada hutang sejumlah Rp.3.000.000 pada Lili Suryani dan telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi, di mana rinciannya pertama dipinjam Rp.1.000.000 dan telah dibayar lunas setelah lunas baru dipinjam lagi Rp.2.000.000 dan telah dibayar lunas pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai adanya pengakuan berklausula yaitu bahwa benar ada hutang kepada Lili Suryani tetapi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dibebani bukti tentang telah membayar lunas hutang kepada Lili Suryani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap beban bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan telah membayar lunas hutang kepada Lili Suryani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil bahwa terbentuknya hutang/kewajiban kepada pihak ketiga

Hlm. 59 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa perkawinan maka Majelis Hakim menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1904 K/Pdt/2007 yang kaedah hukumnya menyatakan ***"Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami isteri"***;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam harta bersama melekat **aktifa** dan **pasiva** yaitu harta yang ada dan hutang atau piutang yang belum terbayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa hutang bersama kepada Lili Suryani berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### **d. Burhan**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar hutang bersama di Teman Adik Kandung Penggugat Rekonvensi bernama Burhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas terkait hutang pada Burhan adik kandung dari Penggugat Rekonvensi, karena faktanya adalah tidak ada hutang bahkan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengenal seorang yang bernama Burhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan dalam jawaban tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil tuntutan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah seorang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memberi keterangan bahwa dirinya pernah menjadi perantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan pinjaman kepada temannya yang bernama Burhan sejumlah Rp7.000.000,00 dan pinjaman tersebut sudah pernah dikembalikan sehingga saat ini masih sisa Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan keterangan tunggal atau *unus testis nulus testis* yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut baru

Hlm. 60 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti permulaan sehingga tidak dapat membuktikan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai tidak adanya fakta hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan Burhan sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini patut ditolak;

### **Tentang Besaran Beban dan Kewajiban terhadap Hutang**

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (Vide: Pasal 91 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan meliputi dan mencakup aktiva dan pasiva juga termasuk di dalamnya modal, bunga, piutang dan hutang-hutang yang masih berjalan dan belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka hutang di Kantor BRI Unit Monta Dompur berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hutang kepada Lili Suryani berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan terkait kedua hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung hutang bersama tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal pertanggung jawaban hutang piutang baik terhadap hutang pribadi suami atau hutang pribadi isteri bisa dibebankan terhadap hartanya masing-masing, sedangkan hutang piutang yang ditetapkan sebagai harta bersama maka dibebankan kepada masing-masing sama besar yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian (Vide: Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 dan Al Isra ayat 35 :

Artinya :*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah*

Hlm. 61 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan Al Qur-an Surah At Taubah ayat 34-35 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”;*

Artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas, perak itu dalam neraka jahannam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka “inilah hartabendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri” maka rasakanlah sekarang akibat dari apayang kamu simpan itu.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi menanggung hutang bersama patut ditolak dan Majelis Hakim menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama berupa hutang sebagaimana pada diktum angka 3 adalah kewajiban Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan berkewajiban menanggung hutang bersama, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 62 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang bersama dengan kewajiban masing-masing;

## **Tentang Motor Honda Scoopy Tahun 2018**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Motor Honda Scoopy tahun 2018 dengan harga Rp22.000.000,00 ditetapkan sebagai harta bersama dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan sebagian harga untuk dibagi dua tuntutan mana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas karena faktanya adalah tidak ada harta bersama berupa motor, Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ngada saja. Motor yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah motor yang dibeli oleh orang tua dan saudara sepupu Tergugat Rekonvensi untuk digunakan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai penunjang pekerjaannya yakni sebagai Ojek Online di Bali, motor tersebut dibeli seharga Rp25.820.000,00 secara angsuran dengan uang DP sejumlah Rp3.500.000,00 dan angsuran sejumlah Rp930.000,00/bulan. Motor tersebut diangsur/dibeli dan merupakan milik saudara sepupu Tergugat Rekonvensi dan BPKB nya pun atas nama Wahyunita Eka Wulandari yakni sepupu dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang benar dan memenuhi syarat formil harus diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas, posita dan tuntutan (petitum) sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa bagian surat gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah pada bagian dalil-dalil gugatan atau posita (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa hukum acara mengatur tentang uraian pokok dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*) diantaranya adalah harus menyebut secara rinci identitas objek perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 dan angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor mengatur bahwa setiap kendaraan

Hlm. 63 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor memiliki identitas diantaranya berupa Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta berupa sebuah Motor Honda Scoopy Tahun 2018 tidak disebutkan secara rinci dan spesifik terkait Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor atas motor tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil berupa dalil gugatan yang objeknya tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa hukum acara juga mengatur petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan, bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang diuraikan dalam posita serta tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya ternyata Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian harga Motor Honda Scoopy Tahun 2018 dengan harga Rp22.000.000,00 hal mana Majelis Hakim menilainya terdapat ketidakjelasan, apakah yang dituntut bendanya yaitu motor atau nilai dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil sehingga tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan gugatan rekonvensi termasuk tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) seluruhnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain berupa alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dinilai tidak berkaitan dengan hal-hal yang perlu pembuktian oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 64 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Rekonvensi terkait tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, menyatakan gugatan tentang harta bersama berupa motor Honda Scoopy tahun 2018 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Hutang bersama di Kantor BRI Unit Monta Dompus berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 3.2. Hutang bersama kepada Lili Suryani berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 65 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama berupa hutang sebagaimana pada diktum angka 3 adalah kewajiban Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana diktum angka 3 sesuai dengan kewajiban masing-masing sebagaimana diktum angka 4;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa motor Honda Scoopy tahun 2018 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hlm. 66 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP:**

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	

Hlm. 67 dari 70 Hlm. Putusan No. 330/Pdt.G/2021/PA.Dp